



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA.Blcn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara Perubahan Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh :

MAY WAHYUDI bin SAMSUNI HAMDY Alias SYAMSUNI HAMDY, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan Delimanoor RT.08 No.12 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon I"**;

TINI Alias KARTINI binti NORASYIKIN Alias NOOR ASYIKIN, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan SLTP, tempat tinggal di Jalan Delimanoor RT.08 No. 12 Kelurahan Kampung Baru Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Selanjutnya disebut sebagai : **"Pemohon II"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I, pemohon II dan saksi-saksi serta memperhatikan alat-alat buktinya yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Oktober 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin Nomor 0251/Pdt.P/2017/PA.Blcn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 21 Agustus 2002, di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kotamadya Banjarmasin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah menerima buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: A4/1289/149/VIII/2002 tertanggal 26 Agustus 2002;
 - a. Nama Pemohon I tertulis **MAY WAHYUDI bin SAMSUNI HAMDI**, seharusnya yang sebenarnya adalah **MAY WAHYUDI bin SYAMSUNI HAMDI**;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **B. MASIN, 20-05-1978**, seharusnya yang sebenarnya adalah, **BANJARMASIN, 20-05-1976**;
 - c. Nama Pemohon II tertulis **TINI binti NORASYIKIN**, seharusnya yang sebenarnya adalah **KARTINI binti NOOR ASYIKIN**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **B. MASIN, 10-8-1982**, seharusnya yang sebenarnya adalah, **BANJARMASIN, 10-8-1982**;
3. Bahwa karena ada perbedaan penulisan nama, tempat & tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II di Kutipan Akta Nikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mengalami hambatan untuk melengkapi persyaratan perbaikan buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II sehingga sangat membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Batulicin sebagai alas hukum;
4. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon I, tempat & tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: A4/1289/149/VIII/2002 tertanggal 26 Agustus 2002 yang



dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin dari :

- a. Nama Pemohon I tertulis **MAY WAHYUDI bin SAMSUNI HAMDI**,
menjadi **MAY WAHYUDI bin SYAMSUNI HAMDI**;
- b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **B. MASIN, 20-05-1978**, menjadi, **BANJARMASIN, 20-05-1976**;
- c. Nama Pemohon II tertulis **TINI binti NORASYIKIN**, menjadi
KARTINI binti NOOR ASYIKIN;
- d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **B. MASIN, 10-8-1982**, menjadi **BANJARMASIN, 10-8-1982**

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon I dan pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan, menyatakan tetap meneruskan perkaranya dan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim pemohon I dan pemohon II menerangkan, bahwa nama asli pemohon I adalah **MAY WAHYUDI bin SYAMSUNI HAMDI**, tempat dan tanggal lahir **BANJARMASIN, 20-05-1976**, seperti yang tercantum dalam Ijasah SMA dan Kartu Tanda Penduduk dan nama asli pemohon II adalah **KARTINI binti NOOR ASYIKIN**, tempat dan tanggal lahir **BANJARMASIN, 10-08-1982**, seperti yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga, sedangkan di Kutipan Akta Nikah pemohon I tertulis **MAY WAHYUDI bin SAMSUNI HAMDI**, tempat dan tanggal lahir **B. MASIN, 20-05-1978** dan pemohon II tertulis **TINI binti NORASYIKIN**, tempat dan tanggal lahir **B. MASIN, 10-8-1982**, sehingga mengalami kesulitan dengan adanya perbedaan tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya pemohon I dan pemohon mengajukan alat bukti surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan NIK : 6310092005760004 atas nama May Wahyudi (pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Desember 2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan dengan NIK : 6310095008820010 atas nama Kartini (pemohon II) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 11 Desember 2012;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : A4/1289/149/VIII/2002 atas nama May Wahyudi bin Samsuni Hamdi dengan Tini binti Norasyikin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin tanggal 26 Agustus 2002;
3. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor : 6310091209120048 dengan nama Kepala Keluarga May Wahyudi yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 09 Oktober 2017;
4. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor : 155/SK-LBK/X/2017 atas nama May Wahyudi yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16 Oktober 2017;
5. Fotokopi Surat Keterangan dengan Nomor : 156/SK-LBK/X/2017 atas nama Kartini yang dikeluarkan oleh Kasi Pemerintahan atas nama Lurah Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16 Oktober 2017;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Swasta PGRI 4 Banjarmasin dengan Nomor : 15 OB Oe 0470279 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Swasta PGRI 4 Banjarmasin tanggal 13 Mei 1995;

Bahwa kemudian bukti-bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah bermaterai cukup dan telah dinazegelen oleh Pejabat Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan masing-masing diberi tanda P.1 sampai dengan P.6;



Bahwa selain bukti surat, pemohon I dan pemohon II juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. Hendry Susanto bin Syamsuni Hamdi, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan AMD Manunggal XII RT. 027 No. 26 Kelurahan Pemurus Dalam, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Pemerintah Kota Banjarmasin, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah adik kandung pemohon I;
 - Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Batulicin untuk mengajukan permohonan karena dalam Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan nama, tempat dan tahun lahir pemohon I tertulis **MAY WAHYUDI bin SAMSUNI HAMD**, tempat dan tanggal lahir **B. MASIN, 20-05-1978**, seharusnya **MAY WAHYUDI bin SYAMSUNI HAMD**, tempat dan tanggal lahir **BANJARMASIN, 20-05-1976** dan penulisan nama dan tempat lahir pemohon II tertulis **TINI binti NORASYIKIN**, tempat dan tanggal lahir **B. MASIN, 10-8-1982**, seharusnya **KARTINI binti NOOR ASYIKIN**, tempat dan tanggal lahir **BANJARMASIN, 10-08-1982**, sehingga pemohon I dan pemohon II kesulitan dengan perbedaan tersebut;
 - Bahwa **MAY WAHYUDI bin SAMSUNI HAMD** adalah **MAY WAHYUDI bin SYAMSUNI HAMD** dan **TINI binti NORASYIKIN** maupun **KARTINI binti NOOR ASYIKIN** adalah satu orang yang sama;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ketiga pemohon I dan pemohon II;
2. Noor Ifansyah bin Noor Asyikin, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta AC Central, tempat tinggal di Jalan Transmigrasi No. 156 RW. 008 Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, setelah bersumpah menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi kenal dengan pemohon I dan pemohon II karena saksi adalah kakak kandung pemohon II;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2002 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Batulicin untuk mengajukan permohonan karena dalam Kutipan Akta Nikah terdapat kesalahan penulisan nama, tempat dan tahun lahir pemohon I tertulis **MAY WAHYUDI bin SAMSUNI HAMD**, tempat dan tanggal lahir **B. MASIN, 20-05-1978**, seharusnya **MAY WAHYUDI bin SYAMSUNI HAMD**, tempat dan tanggal lahir **BANJARMASIN, 20-05-1976** dan penulisan nama dan tempat lahir pemohon II tertulis **TINI binti NORASYIKIN**, tempat dan tanggal lahir **B. MASIN, 10-8-1982**, seharusnya **KARTINI binti NOOR ASYIKIN**, tempat dan tanggal lahir **BANJARMASIN, 10-08-1982**, sehingga pemohon I dan pemohon II kesulitan dengan perbedaan tersebut;
- Bahwa **MAY WAHYUDI bin SAMSUNI HAMD** adalah **MAY WAHYUDI bin SYAMSUNI HAMD** dan **TINI binti NORASYIKIN** maupun **KARTINI binti NOOR ASYIKIN** adalah satu orang yang sama;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus Akta Kelahiran Anak ketiga pemohon I dan pemohon II;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, pemohon I dan pemohon II membenarkan dan menyatakan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut serta mencukupkan segala sesuatunya dan selanjutnya mohon penetapan dalam perkara ini;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama dalam sidang pemeriksaan perkara ini semuanya telah termuat dalam berita acara, dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon I dan pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukannya permohonan perubahan dalam Kutipan Akta Nikah oleh pemohon I dan pemohon II adalah karena adanya perbedaan nama, tempat dan tahun lahir pemohon I serta nama dan tempat lahir pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor A4/1289/149/VIII/2002 tanggal 26 Agustus 2002, dengan yang tertulis pada Ijasah SMA dan Kartu Tanda Penduduk pemohon I serta dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon II, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah nama pemohon I tertulis **MAY WAHYUDI bin SAMSUNI HAMDI**, tempat dan tanggal lahir **B. MASIN, 20-05-1978** dan pemohon II tertulis **TINI binti NORASYIKIN**, tempat dan tanggal lahir **B. MASIN, 10-8-1982**;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan perubahan Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut diatas karena pemohon I dan pemohon II kesulitan dengan adanya perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka berdasarkan pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini wewenang Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa pemohon I dan pemohon II harus dibebani wajib bukti untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan pemohon I dan pemohon II sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon I dan pemohon II telah mengajukan alat bukti yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II bertempat tinggal di Kelurahan Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu yang merupakan wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami isteri dan nama pemohon II adalah Kartini binti Noor Asyikin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 harus dinyatakan terbukti adanya perbedaan penulisan nama pemohon I, tempat tanggal lahir pemohon I, nama pemohon II dan tempat tanggal lahir pemohon II tersebut berbeda dengan yang tertulis pada Ijasah SMA pemohon I, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah nama pemohon I tertulis **MAY WAHYUDI bin SAMSUNI HAMDI**, tempat dan tanggal lahir **B. MASIN, 20-05-1978** dan pemohon II tertulis **TINI binti NORASYIKIN**, tempat dan tanggal lahir **B. MASIN, 10-8-1982**, oleh karenanya pemohon I dan pemohon II ingin merubah adanya perbedaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.6, maka terbukti bahwa nama pemohon I yang bernama May Wahyudi bin Samsuni Hamdi ataupun May Wahyudi bin Syamsuni Hamdi adalah sama atau satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon I dan pemohon II yang diperkuat oleh bukti P.1 sampai P.6 yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat maka dinyatakan terbukti bahwa nama pemohon I adalah **MAY WAHYUDI bin SYAMSUNI HAMDI**, tempat dan tanggal lahir **BANJARMASIN, 20-05-1976**, seperti yang tercantum dalam Ijasah SMA pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk pemohon I dan pemohon II dan nama asli pemohon II adalah **KARTINI binti NOOR ASYIKIN**, tempat dan tanggal lahir **BANJARMASIN, 10-08-1982**, seperti yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon II, dengan demikian permohonan pemohon I dan pemohon II sudah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil pemohon I dan pemohon II yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah pada tanggal 21 Agustus 2002 di wilayah KUA Kecamatan Banjarmasin Barat, Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II ke Pengadilan Agama Batulicin untuk mengajukan permohonan perubahan Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon I dan pemohon II yang dalam Kutipan Akta Nikah nama pemohon I tertulis **MAY WAHYUDI bin SAMSUNI HAMDI**, tempat dan tanggal lahir **B. MASIN, 20-05-1978** dan pemohon II tertulis **TINI binti NORASYIKIN**, tempat dan tanggal lahir **B. MASIN, 10-8-1982**, seharusnya nama pemohon I adalah **MAY WAHYUDI bin SYAMSUNI HAMDI**, tempat dan tanggal lahir **BANJARMASIN, 20-05-1976** dan nama pemohon II adalah **KARTINI binti NOOR ASYIKIN**, tempat dan tanggal lahir **BANJARMASIN, 10-08-1982**;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan Kutipan Akta Nikah untuk mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka telah terbukti bahwa nama pemohon I adalah **MAY WAHYUDI bin SYAMSUNI HAMDI**, tempat dan tanggal lahir **BANJARMASIN, 20-05-1976** dan pemohon II tertulis adalah **KARTINI binti NOOR ASYIKIN**, tempat dan tanggal lahir **BANJARMASIN, 10-8-1982**;

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib dicatat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin dengan cara dan tata cara yang telah di atur dalam peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Kutipan Akta nikah atas nama pemohon I dan pemohon II yang dikeluarkan KUA Kecamatan Banjarmasin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Banjarmasin terdapat perbedaan penulisan nama pemohon I, tempat tahun lahir pemohon I, nama pemohon II dan tempat lahir pemohon II, oleh karena itu pemohon I dan pemohon II memohon penyesuaian dengan nama pemohon I, tempat, tahun lahir pemohon I, nama pemohon II dan tempat lahir pemohon II yang terdapat dalam Ijasah SMA pemohon I dan Kartu Tanda Penduduk yang telah di miliki oleh pemohon I serta Kartu Tanda penduduk dan Kartu Keluarga pemohon II, maka berdasarkan pasal 71 Undang-undang No. 23 tahun 2006 jo pasal 34 peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat terhadap kesalahan tulis nama pemohon I, tempat, tahun lahir pemohon I, nama pemohon II dan tempat lahir pemohon II tersebut dapat dilakukan pembetulan berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon I dan pemohon II untuk mengadakan perubahan nama yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahnya sangat diperlukan untuk merubah nama pemohon I, tempat tahun lahir pemohon I, nama pemohon II dan tempat lahir pemohon II tersebut sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan tersebut. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim kepentingan pemohon I dan pemohon II haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah khususnya pasal (2), pasal (9), pasal (26), pasal (27), pasal (33) dan pasal (34), Pegawai Pencatat Nikah (PPN) atau Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin adalah pejabat yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas pernikahan pemohon I dan pemohon II, oleh karena itu maka kepada Pegawai Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin akan diperintahkan untuk melakukan perubahan tersebut dengan tata cara yang telah ditentukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon I dan pemohon II telah cukup alasan, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II;
2. Menetapkan perubahan penulisan nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Pemohon I dan nama Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: A4/1289/149/VIII/2002 tertanggal 26 Agustus 2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin dari :
 - a. Nama Pemohon I tertulis **MAY WAHYUDI bin SAMSUNI HAMD**I, menjadi **MAY WAHYUDI bin SYAMSUNI HAMD**I;
 - b. Tempat dan tanggal lahir Pemohon I tertulis **B. MASIN, 20-05-1978**, menjadi **BANJARMASIN, 20-05-1976**;
 - c. Nama Pemohon II tertulis **TINI binti NORASYIKIN**, menjadi **KARTINI binti NOOR ASYIKIN**;
 - d. Tempat dan tanggal lahir Pemohon II tertulis **B. MASIN, 10-8-1982**, menjadi **BANJARMASIN, 10-8-1982**;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin;
4. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin pada hari Senin, tanggal 06 Nopember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1439 Hijriah, Oleh kami WILDA RAHMANA, S.HI. sebagai Ketua Majelis, NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S. Ag. dan SYAIFUL ANNAS, S.HI., M.Sy. sebagai Hakim-Hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim anggota dan dibantu oleh YAHYADI, S.H. sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II;

Ketua Majelis

ttd

WILDA RAHMANA, S.HI.

Hakim Anggota

ttd

NURUL HIDAYATIT DINIYATI, S. Ag.

Hakim Anggota

ttd

SYAIFUL ANNAS, S.HI., M.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

YAHYADI, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 180.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
Materai : Rp. 6.000,-
Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 08 Nopember 2017
Panitera,

Drs. H. ALMUNA, ttd